



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu penguatan peran dan fungsi pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus dilaksanakan berdasarkan prinsip umum di bidang pengawasan yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terarah dengan mengacu pada standar audit serta kode etik pengawasan internal pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA
PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah lembaga atau badan yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
12. Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang berlaku.
13. Reviu adalah proses analisis berdasarkan standar pemeriksaan, manajemen pemeriksaan dan pedoman pemeriksaan lain.

14. Advisory adalah pemberian bantuan kepada Perangkat Daerah berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk member nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah.
15. Asistensi adalah kegiatan mengasistensi (membantu) Perangkat Daerah dalam melakukan bisnisnya.
16. Audit Universe adalah Daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas-entitas audit (*auditable unit*)
17. Tata Kelola adalah kombinasi proses dan struktur yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi menuju pencapaian tujuannya.
18. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
19. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
20. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
21. Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut Satgas SPIP adalah satuan tugas yang dibentuk pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau masing-masing Perangkat Daerah untuk membantu Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerjanya.
22. Pejabat Fungsional Pengawasan adalah Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Auditor Kepegawaian (Audiwan).
23. Kegiatan asurans adalah kegiatan pendampingan asistensi kepada Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksud sebagai pedoman penerapan Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

- (2) Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mewujudkan pengawasan intern yang memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan perangkat daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah menyelenggarakan Pengawasan Intern atas pelaksanaan tugas dan fungsi, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah mendayagunakan Satgas SPIP di lingkungan Perangkat Daerah.
- (4) Satgas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah dan Perangkat Daerah membangun hubungan kemitraan yang konstruktif.

Pasal 4

- (1) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan melalui :
 - a. kegiatan asurans; dan
 - b. kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Kegiatan asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan pengawasan yang memberikan penjaminan kualitas yang terdiri atas :
 - a. audit;
 - b. reuiu;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemantauan/monitoring.
- (3) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pengawasan yang tidak memberikan penjaminan kualitas yang terdiri :
 - a. konsultansi;
 - b. advisory;
 - c. sosialisasi; dan
 - d. asistensi.

Pasal 5

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri :
- a. audit terhadap aspek keuangan tertentu (tidak memberikan opini) antara lain :
 - 1) Audit atas Bagian dari Laporan Keuangan/Informasi Keuangan;
 - 2) Audit atas Laporan Pendapatan dan Biaya;
 - 3) Audit atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 - 4) Audit atas Laporan Aktiva Tetap, Permintaan Anggaran;
 - 5) Audit Pengelolaan Keuangan Dana Dekonsentrasi; dan
 - 6) Audit Keuangan Lainnya.
 - b. audit kinerja antara lain :
 - 1) Audit dengan Sasaran Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, serta Ketaatan pada Peraturan;
 - 2) Post *Audit* dengan Sasaran Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas, serta Ketaatan pada Peraturan;
 - 3) Audit Kinerja atas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran;
 - 4) Audit Kinerja atas Penerimaan, Penyaluran, dan Penggunaan Dana;
 - 5) Audit Kinerja atas Pengelolaan Aset dan Kewajiban;
 - 6) Audit Operasional; dan
 - 7) *Value for money audit*.
 - c. audit dengan tujuan tertentu :
 - 1) Audit Ketaatan (*Compliance Audit*);
 - 2) Audit Investigatif;
 - 3) Audit atas Tindak Kecurangan/Fraud Audit;
 - 4) Audit atas Kegiatan Melawan Hukum/Illegal Act Audit;
 - 5) Mengumpulkan Data dan/atau Informasi Intelijen;
 - 6) Fraud Audit/Illegal Act Audit/Audit atas Tindak Kecurangan/KKN/Audit
 - 7) Forensik/Audit Investigatif (sebagai kelanjutan sebelumnya);
 - 8) Memproses penyelesaian TP/TGR;
 - 9) Melakukan Audit atas Berbagai Indikasi Pemborosan (waste, abuse);
 - 10) Audit Khusus terhadap Adanya Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan
 - 11) Penyimpangan Pemeriksaan terhadap Kasus Kehilangan Aset;
 - 12) Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Memberikan Keterangan
 - 13) Ahli/Pendampingan Pemberian Keterangan Ahli dalam Peradilan Kasus Hasil Pengawasan;
 - 14) Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN);
 - 15) Pemeriksaan dan Pengecekan atas Pengaduan Kasus Dugaan Penyimpangan;
 - 16) Memberikan Kesaksian dalam Peradilan Kasus Hasil Pengawasan Non Keuangan seperti Kasus Perceraian, Indisipliner Pegawai, dan Kasus
 - 17) Perselingkuhan;
 - 18) Audit atas Kepegawaian;
 - 19) Audit atas Pengelolaan Aset;
 - 20) Mengkaji Sistem Pengendalian Manajemen Obyek Pengawasan;
 - 21) Pengendalian Intern terhadap Ketaatan Hukum dan Peraturan atas Proses Tender, Akuntansi, Hibah, Bantuan, dan Kontrak;
 - 22) Audit Ketaatan atas Hukum dan Peraturan;

- 23) Audit Komprehensif atas Aspek Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, dan Aset;
 - 24) Audit penyesuaian harga;
 - 25) Audit klaim;
 - 26) Pemeriksaan serentak;
 - 27) Audit lingkungan;
 - 28) Audit Sosial: audit bantuan kegiatan (misalnya: Bantuan Langsung Tunai/BLT);
 - 29) Audit khusus dalam rangka serah terima jabatan (sertijab)/alih jabatan;
 - 30) Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 - 31) Audit atas catatan-catatan akuntansi intern (internal accounting records);
 - 32) Audit buril, seperti: melaksanakan verifikasi, serta pengujian dan penilaian dokumen;
 - 33) Pemeriksaan berkala, pemeriksaan sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
 - 34) Audit teknologi informasi (Information Technology Audit);
 - 35) Audit dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan instansi tertentu;
 - 36) Audit yang bertujuan untuk memberikan pendapat atas pengendalian intern organisasi auditi (an Opinion on the Internal Control in the Charity);
 - 37) Pemeriksaan pelaksanaan kebijakan;
 - 38) Pemeriksaan dokumen legalisasi data;
 - 39) Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
 - 40) Audit untuk tujuan tertentu lainnya, seperti: telaah staf atas penelaahan usulan hukuman disiplin; keberatan hukuman disiplin, dugaan KKN, penyalahgunaan wewenang.
- (2) Audit terhadap aspek keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.
- (3) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas serta ketaatan pada peraturan.
- (4) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan tujuan khusus selain audit terhadap aspek keuangan tertentu dan audit kinerja.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi Pengawasan Intern, selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai tugas mandatory antara lain pelaksanaan :

- a. monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- b. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. pengendalian gratifikasi;
- d. pengelolaan dan tindak lanjut whistleblowing system;
- e. pembinaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- f. monitoring dan evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- g. penanganan laporan Gratifikasi; dan
- h. monitoring dan evaluasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses terhadap seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik atau bentuk lainnya dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Auditi dan pegawai lain yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada APH atas persetujuan Gubernur Kalimantan Timur; dan
- d. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab untuk :

- a. menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
- c. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK, audit itjen kementerian, dan pengawasan BPKP.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Perangkat Daerah memiliki tanggung jawab untuk :

- a. menyampaikan informasi dan/atau dokumen secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang meliputi :
 - 1) peta risiko dan rencana penanganan risiko pada Perangkat Daerah masing-masing;

- 2) rencana aksi dan laporan hasil pemantauan Sistem Pengendalian Intern; dan
 - 3) rencana aksi dan realisasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian dan pengawasan BPKP.
- b. menyampaikan dan/atau memberikan akses terhadap seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, serta pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan baik dalam bentuk dokumen, dokumen elektronik atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 10

Pimpinan Perangkat Daerah dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektur Daerah untuk melakukan :

- a. Pengawasan Intern sesuai dengan tugas Inspektorat Daerah di luar pengawasan yang sudah direncanakan;
- b. Pendampingan atas pelaksanaan audit oleh BPK, Inspektorat Jenderal Kementerian dan pengawasan oleh BPKP; dan/atau
- c. Layanan konsultansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB III

MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 11

- (1) Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh Tim Pengawasan.
- (2) Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Daerah melalui surat perintah tugas, dengan susunan keanggotaan yang meliputi :
 - a. penanggung jawab;
 - b. pengendali mutu/atau dan pembantu penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua; dan
 - e. anggota.
- (3) Inspektur Daerah dapat menunjuk Pejabat Fungsional Pengawasan untuk melaksanakan Pengawasan Intern berupa konsultansi / advisory dalam kegiatan pengawasan lainnya.

- (4) Advisory sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pemberian bantuan kepada Perangkat Daerah berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk member nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah.
- (5) Dalam hal keanggotaan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, pelaksanaan Pengawasan Intern dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Inspektur Daerah.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki kompetensi di bidang pengawasan.
- (7) Dalam hal dibutuhkan suatu keahlian khusus dan sangat spesifik dalam Pengawasan Intern, Inspektur Daerah dapat menunjuk tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus untuk membantu pelaksanaan Pengawasan Intern.

Bagian Kedua
Tahapan dalam Pengawasan Intern
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Tahapan dalam Pengawasan Intern meliputi :

- a. perencanaan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern;
- c. penyampaian hasil Pengawasan Intern;
- d. pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern; dan
- e. pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Paragraf 2
Perencanaan Pengawasan Intern

Pasal 13

- (1) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, disusun oleh Inspektorat Daerah berdasarkan analisis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan Pengawasan Intern.
- (2) Perencanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rencana Strategis Pengawasan Intern;
 - b. Kebijakan Pengawasan Tahunan;
 - c. Audit Universe; dan
 - d. Rencana Pengawasan Tahunan.

Pasal 14

- (1) Rencana Strategis Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah dan memperhatikan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- (2) Rencana Strategis Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. program; dan
 - d. kegiatan pengawasan.
- (3) Rencana Strategis Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Daerah dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi, Rencana Strategis Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan evaluasi dan revisi.

Pasal 15

- (1) Kebijakan Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, disusun oleh Inspektorat Daerah berdasarkan Kebijakan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kebijakan lain yang terkait Kepentingan Daerah.
- (2) Kebijakan Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. kebijakan Pemerintah;
 - b. kebijakan Gubernur;
 - c. program dan/atau isu strategis;
 - d. profil risiko pada Perangkat Daerah;
 - e. permasalahan yang berkembang di masyarakat; dan/atau
 - f. hal lain yang berkaitan dengan risiko pada Perangkat Daerah.
- (3) Kebijakan Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Inspektur Daerah dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan menjadi Kebijakan Pengawasan Tahunan.

Pasal 16

- (1) Audit Universe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, merupakan semua potensi area yang dapat dilakukan Pengawasan Intern.
- (2) Audit Universe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penilaian risiko dan ditetapkan oleh Inspektur Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Audit Universe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan evaluasi apabila terjadi perubahan peraturan, kebijakan, dan/atau organisasi.

Pasal 17

- (1) Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, disusun oleh Inspektorat Daerah berdasarkan Rencana Strategis Pengawasan Intern, Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Audit Universe.

- (2) Penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. kebijakan Pemerintah;
 - b. kebijakan Gubernur;
 - c. program dan/atau isu strategis;
 - d. profil risiko pada Perangkat Daerah;
 - e. permasalahan yang berkembang di masyarakat;
 - f. hasil audit BPK, Itjen Kementerian dan pengawasan BPKP; dan/atau
 - g. hal lain yang berkaitan dengan risiko pada Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Inspektur Daerah dan disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan penetapan menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mengacu pada program kerja dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern yang disusun oleh Tim Pengawasan.
- (2) Program kerja dan jadwal kegiatan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tujuan audit;
 - b. sasaran audit;
 - c. auditi; dan
 - d. langkah kerja.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan memperhatikan hasil pemantauan atas tindak lanjut Pengawasan Intern sebelumnya sebagai bahan pertimbangan.
- (4) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
 - a. pertemuan awal;
 - b. identifikasi dan pengumpulan informasi;
 - c. evaluasi dan analisis terhadap informasi;
 - d. pendokumentasian;
 - e. supervisi berjenjang; dan
 - f. pertemuan akhir.

Pasal 19

- (1) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, Tim Pengawasan dan Auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengawasan Intern.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (3) Dalam pertemuan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawasan menyampaikan surat perintah dan menjelaskan kepada Auditi mengenai :
 - a. tujuan dan ruang lingkup pengawasan; dan
 - b. tahapan dan mekanisme pelaksanaan pengawasan.

Pasal 20

- (1) Identifikasi dan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, dilakukan oleh Tim Pengawasan dengan meminta secara tertulis informasi kepada Auditi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Auditi kepada Tim Pengawasan pada kesempatan pertama.

Pasal 21

- (1) Evaluasi dan analisis terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c, dilakukan oleh Tim Pengawasan terhadap informasi yang relevan, kompeten, cukup dan material untuk mendukung simpulan yang selanjutnya akan menjadi hasil Pengawasan Intern.
- (2) Tim Pengawasan melakukan komunikasi aktif dengan Auditi setelah menemukan permasalahan untuk mengetahui penyebab permasalahan sebelum mengambil simpulan akhir Pengawasan Intern.
- (3) Auditi dapat melakukan komunikasi dengan Tim Pengawasan dan mendiskusikan substansi terkait ruang lingkup Pengawasan Intern selama jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (4) Dalam hal diperlukan, komunikasi dalam pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik.

Pasal 22

- (1) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d, dilakukan oleh Tim Pengawasan dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja Pengawasan Intern.
- (2) Kertas kerja Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat pendokumentasian atas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Pasal 23

Supervisi berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e, dilakukan dalam Tim Pengawasan untuk menjamin mutu hasil Pengawasan Intern dan memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Dalam pertemuan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf f, Tim Pengawasan menyampaikan notisi audit/hasil sementara Pengawasan Intern untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari Auditi.
- (2) Tanggapan tertulis atas notisi audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Auditi dan disampaikan kembali kepada Tim Pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Auditi menerima notisi audit.
- (3) Setelah menerima tanggapan tertulis dari Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengawasan meminta komitmen hasil Pengawasan Intern dari Auditi dalam bentuk surat pernyataan kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil Pengawasan Intern.
- (4) Dalam hal Tim Pengawasan tidak memperoleh komitmen Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti melalui pembahasan antara Inspektur Daerah dan pimpinan Auditi.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam surat perintah Inspektur Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu pelaksanaan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan usulan dari penanggung jawab Tim Pengawasan dan alasan penyebabnya.
- (3) Apabila pelaksanaan Pengawasan Intern tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penanggung jawab Tim Pengawasan menyampaikan laporan kepada Inspektur Daerah disertai alasan penyebabnya.

Pasal 26

- (1) Tim Pengawasan menyusun Laporan Hasil Pengawasan Intern dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah jangka waktu yang tercantum dalam surat perintah berakhir.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur Daerah.

Pasal 27

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24, Tim Pengawasan dilarang :

- a. mengambil alih tanggung jawab Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas dan fungsi;

- b. mengambil keputusan atas penetapan suatu kegiatan pengendalian/ rencana penanganan risiko pada Perangkat Daerah; dan
- c. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup penugasan yang ditetapkan dalam surat perintah.

Paragraf 4
Penyampaian Hasil Pengawasan Intern

Pasal 28

- (1) Inspektur Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan Pengawasan Intern kepada Pimpinan Perangkat Daerah dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (3) Laporan hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah kepada pimpinan Auditi untuk dilakukan tindak lanjut.

Paragraf 5
Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 29

- (1) Auditi wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasan Intern yang tercantum dalam laporan hasil Pengawasan Intern sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Pihak yang melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern pada Auditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pejabat dan/atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - b. pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern;
 - c. atasan dari pejabat dan/atau pegawai yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern secara berjenjang, dalam hal pelaksana harian dan/atau pelaksana tugas dari pejabat yang disebutkan dalam rekomendasi hasil Pengawasan Intern belum ditetapkan;
 - d. pejabat pada unit kerja baru yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, dalam hal terjadi reorganisasi; atau
 - e. atasan langsung dari pejabat dan/atau pegawai yang direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Auditi kepada Pimpinan Perangkat Daerah dalam jangka waktu yang ditentukan.

- (4) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur Daerah dengan disertai bukti pendukung sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (5) Penanggung jawab Tim Pengawasan bertanggung jawab mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.

Pasal 30

Dalam hal hasil Pengawasan Intern mengandung indikasi unsur tindak pidana, penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 31

Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang, dalam hal salah satu kondisi berikut terpenuhi :

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme atau pidana lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan APH, temuan dimaksud disampaikan kepada Gubernur sebelum diserahkan kepada APH untuk penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang Negara yang tidak tertagih, temuan dimaksud dilaporkan kepada Gubernur dan disampaikan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk penyelesaian tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi reorganisasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baik berupa pembubaran, penggabungan, perampangan, dan sebagainya Perangkat Daerah sehingga terdapat perubahan nomenklatur atau bentuk Perangkat Daerah dari yang semula disebutkan dalam laporan hasil Pengawasan Intern, penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup Pengawasan Intern.

Paragraf 6

Pemantauan dan Penentuan Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 32

- (1) Inspektorat Daerah melakukan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern dan penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung penyelesaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern untuk menentukan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Pemantauan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Tim Pengawasan yang melaksanakan Pengawasan Intern.
- (3) Jika tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi tidak sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern, Tim Pengawasan menilai efektivitas tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Auditi.

- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan tindak lanjut yang dilaksanakan Auditi lebih efektif, Tim Pengawasan tidak boleh memaksakan pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil Pengawasan Intern.
- (5) Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala dengan melakukan koordinasi dengan Auditi.

Pasal 33

- (1) Penentuan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Inspektur Daerah.
- (2) Status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi;
 - b. tindak lanjut telah dilaksanakan belum sesuai dengan rekomendasi;
 - c. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
 - d. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Status tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan Inspektorat Daerah kepada Auditi.
- (4) Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan pembahasan lebih lanjut antara Inspektorat Daerah dengan Auditi.

Pasal 34

- (1) Inspektur Daerah menetapkan status tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, setelah dilakukan pembahasan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Inspektur Daerah.
- (2) Auditi dapat mengajukan permohonan penetapan status tindak lanjut rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rekomendasi hasil Pengawasan Intern kepada Inspektur Daerah.
- (3) Kriteria penetapan status rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti meliputi:
 - a. hasil Pengawasan Intern yang rekomendasinya cacat;
 - b. temuan audit tidak memadai;
 - c. temuan audit lain yang tidak dapat ditindaklanjuti; dan
 - d. alasan lain yang sah.
- (4) Hasil Pengawasan Intern yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Pasal 35

- (1) Inspektur Daerah menyusun rekapitulasi hasil pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34.
- (2) Rekapitulasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektur Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan Intern

Pasal 36

- (1) Inspektur Daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Gubernur dalam bentuk laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Inspektur Daerah memaparkan laporan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur serta Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV PENJAMINAN MUTU DAN PROGRAM PENGEMBANGAN

Pasal 37

- (1) Inspektur Daerah merancang, mengembangkan, dan menjaga penjaminan mutu dan program pengembangan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern.
- (2) Penjaminan mutu dan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penilaian internal; dan
 - b. penilaian eksternal.

Pasal 38

- (1) Penilaian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan Pengawasan Intern yang dilakukan terhadap kode etik dan standar.
- (2) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan Pengawasan Intern;
 - b. penilaian berkala secara *self assessment* oleh Inspektorat Daerah bersangkutan; dan/atau
 - c. penilaian berkala oleh Inspektorat lain pada Inspektorat Daerah.
- (3) Penilaian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- (1) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun oleh penilai ekstern yang memiliki kualifikasi memadai dan independen yang berasal dari luar Inspektorat Daerah.
- (2) Penilaian eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. telaah sejawat antar Inspektorat Daerah ke Gubernur/lembaga;
 - b. penilaian oleh penilai ekstern; dan/atau
 - c. penilaian mandiri dengan validasi dari penilai ekstern.

BAB V INDEPENDENSI PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 40

- (1) Dalam rangka independensi pelaksanaan Pengawasan Intern, Gubernur membentuk Komite Audit yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan komposisi mayoritas dari pihak independen.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang yang meliputi:
 - a. Staf Ahli Gubernur yang ditunjuk oleh Gubernur;
 - b. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan negara atau akuntansi sektor publik;
 - c. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum administrasi negara;
 - d. pihak independen yang memiliki keahlian di bidang pengawasan intern; dan
 - e. pihak independen dari unsur mantan pengawasan.
- (4) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota Komite Audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit, dapat dibentuk Sekretariat Komite Audit yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap Pengawasan Intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah; dan
 - b. memberi saran dan masukan kepada Gubernur dan/atau Inspektur Daerah dalam hal :
 - 1) perbaikan pelaksanaan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Daerah;
 - 2) perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat ke Gubernur; dan
 - 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil audit BPK dan pengawasan BPKP.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit dapat memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah atas permintaan Gubernur.
- (3) Komite Audit dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dalam rangka pelaksanaan tugas yang membutuhkan akses data dan informasi pada Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (4) Komite Audit dapat meminta penjelasan dari Perangkat Daerah terkait pelaksanaan Pengawasan Intern dengan pendampingan Inspektorat Daerah.
- (5) Komite Audit menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 42

- (1) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pengambilan keputusan hasil rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.
- (3) Kinerja Komite Audit dinilai oleh Gubernur secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI KOORDINASI DALAM PENGAWASAN INTERN

Pasal 43

- (1) Inspektorat Daerah melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Satgas SPIP;
 - b. APIP lain;
 - c. BPKP;
 - d. BPK; dan
 - e. APH.

Pasal 44

Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Satgas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pemanfaatan hasil pelaksanaan tugas Satgas SPIP oleh Inspektorat Daerah untuk menyusun rencana Pengawasan Intern;
- b. pemberian masukan dari Inspektorat Daerah untuk penyusunan rencana kerja Satgas SPIP; dan
- c. pendampingan Satgas SPIP terhadap Auditi dalam lingkungan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, kecuali untuk audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 45

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. pelaksanaan telaah sejawat;
- b. pelaksanaan Pengawasan Intern secara sinergi;
- c. pengembangan organisasi profesi auditor intern pemerintah; dan
- d. pengembangan kapabilitas APIP.

Pasal 46

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Daerah dengan BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. pengawasan Intern terhadap pelaksanaan anggaran yang menjadi kewenangan BPKP;
- b. pendampingan Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengawasan BPKP;
- c. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPKP;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. konsultasi dalam rangka pengembangan kegiatan penjaminan; dan
- f. penyusun jadwal kegiatan pengawasan antara Inspektorat Daerah dengan BPKP untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan dalam pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis.

Pasal 47

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Daerah dengan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pendampingan Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah yang sedang dalam audit BPK;
- b. koordinasi pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK;
- c. penyusunan jadwal kegiatan antara Inspektorat Jenderal dengan BPK untuk mengurangi duplikasi pelaksanaan penugasan dalam pengembangan kegiatan penjaminan yang sinergis; dan
- d. penyampaian laporan hasil Pengawasan Intern kepada BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 48

Koordinasi Pengawasan Intern antara Inspektorat Daerah dengan APH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. penanganan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pertukaran data dan informasi, pendidikan, penelitian, dan sosialisasi.

Pasal 49

Dalam hal Inspektorat Daerah melakukan koordinasi dengan pihak terkait selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), koordinasi dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. pertukaran data dan informasi;
- b. pendidikan;
- c. penelitian;
- d. sosialisasi;
- e. evaluasi akuntabilitas;
- f. penilaian reformasi birokrasi; dan/atau
- g. pengembangan infrastruktur, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENGAWASAN INTERN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern.
- (2) Sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aplikasi akses data dan informasi elektronik pada Perangkat Daerah;
 - b. aplikasi sistem manajemen Pengawasan Intern;
 - c. aplikasi monitoring kode etik Pengawasan Intern; dan
 - d. aplikasi pemantauan hasil Pengawasan Intern Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah wajib menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari sistem informasi Pengawasan Intern.
- (4) Setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Perangkat Daerah wajib menggunakan sistem informasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

BAB VIII TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK DAN PENGAWASAN BPKP

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK atau pengawasan BPKP.
- (2) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemantauan penyelesaian rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK atau pengawasan BPKP dikoordinasikan oleh:

- a. Satgas SPIP pada Perangkat Daerah; dan
- b. Inspektorat Daerah.

BAB IX PENERAPAN PERANGKAT PROFESI

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Intern wajib menerapkan perangkat profesi Pengawasan Intern yang terdiri atas:
 - a. standar audit;
 - b. kode etik;
 - c. pedoman telaah sejawat; dan
 - d. pedoman lain terkait Pengawasan Intern, yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip dasar dalam Pengawasan Intern, Inspektorat Daerah menyusun Piagam Pengawasan Intern sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- (3) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pernyataan tertulis mengenai visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat Daerah ke Gubernur.
- (4) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur Daerah dan disahkan oleh Gubernur serta diketahui oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 54

Inspektur Daerah dapat :

- a. mengusulkan kepada Gubernur pemberian penghargaan kepada Perangkat Daerah yang memiliki prestasi terbaik berdasarkan hasil Pengawasan Intern; dan/atau
- b. memberikan penghargaan kepada Tim Pengawasan Intern terbaik.

BAB XI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan oleh Inspektur Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh peraturan dan kebijakan terkait tata kelola Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 57

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Januari 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,
RADIANSYAH, SH, M. Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006

